



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Sengketa PHP Kada Kab. Raijua

Jakarta, 15 April 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 4 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Kamis (15/04), pukul 13.30 WIB. Di antaranya diagendakan untuk perkara nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Perkara ini dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Nomor Urut 1 Nikodemus N. Rihi Heke dan Yuhanis Ulu Kale. Pemohon mengakui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, permohonan *a quo* telah melewati masa tenggang pengajuan permohonan. Akan tetapi, berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Bupati terpilih atas nama Orient Patriot Rewu Kore merupakan warga negara Amerika Serikat. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK hadir untuk kepastian hukum terhadap permasalahan ini.

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Markus Haba memberikan keterangan bahwa sebelum pendaftaran telah ada informasi dari masyarakat. Terhadap hal ini, Bawaslu mengingatkan Termohon untuk melakukan penelusuran atas keabsahan dokumen bagi syarat calon kepala daerah yang telah lama tinggal di Amerika. Akan tetapi, menurut Bawaslu, KPU tidak memberikan jawaban. Selanjutnya pada 5 September 2020 Bawaslu mengirimkan surat kepada Kepala Imigrasi Kelas 1 Kupang. Barulah pada 10 September 2020 didapati jawaban kantor imigrasi setempat sedang melakukan pendalaman status kewarganegaraan atas nama Orient. Selain itu, Bawaslu juga mengirimkan surat kepada kedubes Amerika perihal data kewarganegaraan Orient dan meminta kerja sama untuk membantu Bawaslu menemukan jawaban atas permasalahan ini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua menceritakan bahwa Pada 16 September 2020 telah melakukan keabsahan dokumen ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kupang. Kepala disdukcapil menyatakan dalam proses administrasi e-KTP, Orient adalah benar warga Kupang. Selanjutnya pada proses tahapan penyelenggaraan pendaftaran, Termohon telah melaksanakan agenda pendaftaran secara patut pada 4–6 September 2020. Termohon juga telah melakukan verifikasi pasangan calon pada 7 September 2020. Namun pada 11 September 2020, Termohon menerima rekomendasi Bawaslu bertanggal 10 September 2020 agar KPU Kabupaten Sabu Raijua menelusuri keabsahan pemberkasan bakal calon bupati atas nama Orient Patriot Rewu Kore. Atas rekomendasi ini, Termohon melakukan rapat pleno guna melakukan klarifikasi e-KTP ke Disdukcapil Kupang.

Sementara itu, Paskaria Tombi selaku kuasa hukum Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa Orient adalah Warga Negara Indonesia. Orient asli Kupang karena lahir dan besar di kota tersebut dan memiliki orang tua asli Indonesia. Di samping itu, Orient juga memiliki KTP dan paspor Indonesia aktif, maka secara *de facto* dan *de jure* adalah WNI.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Dalam sidang Rabu (7/4), Sigit Setiawan, Staf Teknis Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles (LA) dalam keterangannya menyampaikan bahwa Orient pada bulan Maret 2019 pernah mendatangi KJRI LA untuk mengurus paspor yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2013. Pada saat memohon pengajuan paspor, Orient menyerahkan green card, ID, driver license dan form pengisian paspor yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan laporan dari petugas pelayanan, ungkap Sigit, KJRI Los Angeles tidak menerbitkan paspor melainkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) pada 22 Januari 2019 dikarenakan green card yang bersangkutan sudah habis masa berlakunya pada tahun 2011. Saat itu, Orient menyebut bahwa green card nya masih dalam proses perpanjangan. Menurut Sigit, pemohon paspor yang memiliki green card masih dikategorikan sebagai WNA di Amerika (bukan warga Amerika). Artinya, Orient masih memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Setelah mendapati berita yang menyatakan Orient sebagai WN Amerika, Pihak KJRI Los Angeles langsung melakukan investigasi internal kepada staf pelayanan keimigrasian dan mengambil kesimpulan bahwa Orient saat itu masih sebagai WNI yang bisa mendapatkan paspor. Ditambah dengan pengakuan Orient yang mengaku tidak pernah memiliki paspor Amerika yang tertuang pada surat pernyataan yang ditandatangani yang bersangkutan. Mengenai adanya surat nota diplomatik dari Kedubes Amerika di Indonesia yang menyatakan Orient sebagai WN Amerika, Sigit meyakini bahwa Orient tidak jujur saat memberikan keterangan permohonan paspor yang mana sebetulnya Orient telah memiliki kewarganegaraan Amerika pada saat itu.

Ruri Hariri Roesman yang mewakili Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam keterangannya mengatakan, Orient saat masuk ke Indonesia menggunakan paspor Indonesia bertanggal masa aktif 1 April 2019-1 April 2024. Berdasarkan pencatatan pendaratan di Bandara Soekarno Hatta, Orient memasuki Indonesia tercatat pada 16 Juli 2020 dengan paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Kepala Seksi Penelaahan Status Keimigrasian, Ditjen Imigrasi ini juga mengungkapkan paspor Indonesia yang dimiliki Orient tersebut didapati berdasarkan SPLP yang dikeluarkan KJRI di Los Angeles. Sementara itu, terkait dengan adanya paspor Amerika Serikat yang dimiliki Orient yang diakuinya masih berlaku hingga 2027, Ruri mengatakan pihaknya tidak mengetahui persis permasalahan tersebut.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang, Darwanto, dalam keterangannya menyatakan lokus dari permasalahan yang dihadapi Orient sehubungan dengan pendaratan keimigrasian tersebut bukan berada dalam kewenangan wilayah Kupang melainkan di Jakarta. Hal ini mengingat Orient pulang ke Sabu Raijua untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Diakui Darwanto bahwa Orient memang orang asli Sabu Raijua yang memiliki keluarga besar di Kupang. Terkait dengan kembalinya Orient ke Kupang, Kantor Imigrasi tidak berwenang untuk mengeluarkan argumentasi tentang pelepasan kewarganegaraan yang bersangkutan karena tidak ada laporan di kantor imigrasi Kupang. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 7